

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme produk BSI Tabungan *Easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center

Salah satu fungsi dasar dari bank syariah adalah menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana yang nantinya akan dikelola dan disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan. Jenis produk funding yang ditawarkan bank syariah hampir sama dengan produk bank konvensional.⁷¹ Seperti tabungan, giro, dan deposito, namun perbedaannya terletak pada prinsip dan akad yang digunakan sehingga keuntungan yang diperoleh masyarakat pun berbeda.

Produk funding yang dimiliki Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center beragam jenis, sama seperti dengan produk yang dimiliki BSI Pusat. Produk funding di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung diterapkan ke dalam bentuk tabungan dan deposito. Namun mayoritas nasabah lebih berminat menggunakan produk tabungan daripada deposito. Produk tabungan yang paling diminati masyarakat adalah tabungan *Easy wadi'ah*. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara bahwa setiap tahunnya nasabah yang menabung bertambah sekitar 1000-1500 orang. Definisi dari tabungan yaitu adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyetgiro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷² Sama halnya seperti yang disampaikan *Masita Putri Sari*⁷³ dalam penelitiannya bahwa tabungan syariah dimaknai sebagai tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak bank, produk yang paling diunggulkan karena peminatnya yang banyak yaitu tabungan *wadi'ah*. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nasabah menabung tiap tahunnya. Selain itu, syarat memiliki tabungan wadiah mudah dan setiap bulannya tidak ada potongan. Sama seperti penelitian yang dilakukan *Febri Nur Alam*,⁷⁴ bahwa di era sekarang ini produk tabungan menjadi sebuah produk unggulan yaitu tabungan dengan akad wadiah. Tabungan jenis ini adalah tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu, dan memberikan manfaat lebih pada nasabah.

Dari hasil penelitian wawancara dan observasi dalam lapangan yang dilakukan penulis dengan meninjau teori-teori dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tabungan khususnya tabungan *easy wadi'ah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung sudah sesuai dengan teori yang berkaitan dengan produk tabungan seperti digunakannya akad wadiah dan menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁷³ Masita Putri Sari, *Persepsi Masyarakat Terhadap...*, hlm. 34

⁷⁴ Febri Nur Alam, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Faedah Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap*, (Purwokerto: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman Al Qur'an, As Sunnah, dan Al Hadits.

Mekanisme dalam pembukaan rekening tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung ini hampir sesuai dengan teori. Seperti pada setoran awal yang di teori mengatakan minimal Rp. 50.000, karena adanya perkembangan zaman di BSI Kantor Kas Tulungagung menghendaki setoran minimal Rp 100.000. Hal ini sama seperti yang dikemukakan *Hetty Widyastuty*⁷⁵ dalam skripsinya bahwa, dalam pembukaan rekening tabungan setiap bank sudah pasti berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk Bank Syariah Indonesia mendapatkan setoran pertama Rp.100.000, Selain penetapan jumlah setoran pertama, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal setoran yang harus ada di rekening, untuk saldo minimal pada rekening tabungan faedah adalah Rp.50.000, dan jika saldo dibawah minimum maka akan dikenakan biaya Rp.12.500.

Secara garis besar, pembukaan rekening tabungan *easy wadi'ah* sama dengan teori tentang tabungan *wadi'ah* dan penelitian terdahulu. Syarat dan ketentuan pun juga sesuai dan mudah hanya memerlukan kartu identitas seperti KTP dan NPWP jika ada. Pembukaan rekening akan dibantu oleh Customer Services dengan mengisi formulir isian pembukaan rekening yang sudah disediakan bank. Setelah calon nasabah selesai

⁷⁵ Hetty Widyastuty, *Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Faedah Di Bri Syariah KCP Lubuk Pakam*, (Medan: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

mengisi formulir pembukaan rekening, Customer Service akan memeriksa dan memberikan paraf di pojok kiri bawah. Selanjutnya, pihak bank akan memberikan nomor rekening di buku tabungan beserta ATM ke nasabah, dan mengharuskan nasabah untuk melakukan setoran awal. Selain datang langsung ke kantor, pembukaan rekening juga bisa dilakukan melalui aplikasi BSI Mobile, hal ini dilakukan juga untuk meminimalisir penyebaran virus di kala pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roziq selaku manajer dan kepala bagian *funding*, tidak menutup kemungkinan terjadinya penutupan rekening disebabkan karena faktor selain mutasi tabungan nasabah tidak aktif yaitu seperti nasabah berhenti menjadi nasabah bank syariah atau dikarenakan nasabah meninggal dunia. Hal ini diperkuat juga dengan teori yang ditulis *Ismail*⁷⁶ pada bukunya bahwa penutupan rekening di sebabkan karena permintaan nasabah itu sendiri, perubahan nama tabungan, adanya bank merger, dan adanya bank konversi. Sama seperti yang dikemukakan *Widya dan Makhrus*⁷⁷ pada jurnal yang ditulisnya, penutupan rekening tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* dapat dilakukan apabila para pihak sepakat mengakhiri akad, nasabah meninggal dunia dan penutupannya hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah dengan melampirkan fatwa waris/keterangan waris/penetapan ahli waris,

⁷⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 80

⁷⁷ Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus, *Praktik Akad Wadi'ah Yad dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume I, Nomor 2, Oktober 2018 : 177-194)

kemudian apabila nasabah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah. Untuk biaya penutupan rekening akan dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000.

B. Implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center

Tabungan *easy wadi'ah* menjadi salah satu produk yang diunggulkan karena peminatnya yang banyak. Sesuai dengan namanya, tabungan ini menggunakan prinsip *wadi'ah* dengan jenis akad *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank syariah).⁷⁸ Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh jika sewaktu-waktu diperlukan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center yaitu,

⁷⁸ Jihan Destia, *Implementasi Akad Wadiah Yad dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) Ib Di Pt. Bank Bri Syariah Tbk Kc. Medan S.Parman*, (Medan: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

nasabah yang akan membuka tabungan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* pertama-tama akan dimintai kartu identitas. Calon nasabah kemudian diminta untuk mengisi formulir sesuai dengan mekanisme pembukaan rekening tabungan *wadi'ah*. Setelah selesai mengisi formulir pendaftaran calon nasabah diminta membaca Akad *Wadi'ah Yad Ad Dhamanah* tabungan *wadi'ah* Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung yang sudah tertulis dalam formulir pembukaan tabungan, kemudian menandatangani akad tersebut. Costumer service menjelaskan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada saat nasabah sedang mengisi formulir pembukaan rekening.

Dari hasil penelitian wawancara dan observasi dalam lapangan yang dilakukan penulis dengan meninjau teori-teori para tokoh dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung sudah sesuai dengan prinsip syariah yang seharusnya. Hanya saja perbedaan terletak pada pemberian bonus sukarela kepada nasabah. Dalam teori dijelaskan bahwa pemebrian bonus sukarela boleh diberikan asal tidak dalam bentuk nominal, melainkan barang atau jasa. Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia memberikan bonus sukarela tersebut dengan langsung memasuKantor Kasan nominal ke rekening nasabah. Hal ini diperkuat dengan wawancara salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung yang mendapat uang masuk sekitar Rp. 500 sampai Rp. 1000 ke rekeningnya.